



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

SALINAN

b.

PENETAPAN

c.

Nomor

276/Pdt.P/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

d.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

e.

Pengadilan Agama

tersebut;

f.

Telah membaca dan

mempelajari berkas perkara;

g.

Telah mendengar

keterangan Pemohon;

h.

Telah mendengar

keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon;

i.

Telah memeriksa alat-

alat bukti yang diajukan di persidangan;

j.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon pada tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 276/Pdt.P/2020/PA.Dp dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon:

Nama : **Abas bin Jamaludin**

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 17 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Sopir  
Alamat : XXXXX XXXXXXXXXX XX XX XX XXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXX,  
XXXXXXXXXX XXXXX

dengan calon istrinya:

Nama : **Aulia Apriani binti Suhardin**  
Umur : 16 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Tidak ada  
Alamat : Dusun Rasabou, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXX, XXXXXXXXXX  
XXXXX

2. Bahwa **Abas bin Jamaludin** adalah anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Nurlaela binti Iskandar;
3. Bahwa istri Pemohon (Nurlaela binti Iskandar) saat ini bekerja sebagai TKW di luar negeri (Malaysia) dan istri Pemohon setuju Abas bin Jamaludin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aulia Apriani binti Suhardin;
4. Bahwa anak kandung Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX XXX, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B.103/KUA.18.4.2/PW.00/X/2020, tertanggal 05 Oktober 2020;

7. Bahwa Pemohon bersedia untuk mendidik, membina dan membantu anak Pemohon dalam membangun rumah tangga dengan calon istrinya, baik secara moril maupun materiil hingga keduanya mandiri;

8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

0

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

1

Menetapkan memberi Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon yang bernama **Abas bin Jamaludin** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Aulia Apriani binti Suhardin**;

2

Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan anak Pemohon dan dampaknya terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan/pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (semblan

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

k. Bahwa, selanjutnya dalam sidang dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan keterangan secara lisan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya bahwa yang benar istri Pemohon (ibu kandung Abas bin Jamaludin) saat ini bekerja sebagai TKW di luar negeri (Malaysia) dan tidak diketahui secara pasti alamatnya;

l. Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang atas pertanyaan Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

Nama Abas bin Jamaludin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

- o Bahwa dia kenal dengan Pemohon karena dia adalah anak kandung Pemohon;
- o Bahwa ibu kandungnya bernama Nurlaela binti Iskandar saat ini bekerja sebagai TKW di luar negeri (Malaysia) dan tidak diketahui secara pasti alamatnya;
- o Bahwa dia akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Aulia Apriani binti Suhardin atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan maupun ancaman dari orang lain;
- o Bahwa dia dan calon istrinya tersebut tersebut telah menjalin cinta/berpacaran cukup lama dan pernah melakukan hubungan badan;
- o Bahwa dia belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak pernah melamar selain anak Pemohon;
- o Bahwa dia pernah sekolah SLTA tetapi tidak sampai lulus karena malas sekolah sehingga hanya mempunyai ijazah SLTP;
- o Bahwa dia telah bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- o Bahwa dia sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai calon

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami;

m.

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon istri anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin yang atas pertanyaan Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

Nama Aulia Apriani binti Suhardin, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Dusun Rasabou RT 002 RW 001 Desa Hu'u Kecamatan Hu'u, xxxxxxxx xxxx;

- o Bahwa dia kenal dengan Pemohon karena dia adalah calon istri dari anak kandung Pemohon;
- o Bahwa orang tua kandungnya bernama Suhardin bin Ahmad dan Nuraieni binti M. Nur;
- o Bahwa ibu kandungnya bernama Nuraieni binti M. Nur saat ini bekerja sebagai TKW di luar negeri (Malaysia) dan tidak diketahui secara pasti alamatnya;
- o Bahwa dia akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon yang bernama Abas bin Jamaludin atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan maupun ancaman dari orang lain;
- o Bahwa dia dan anak Pemohon tersebut telah menjalin cinta/berpacaran dan pernah melakukan hubungan badan;
- o Bahwa dia belum pernah menikah atau dilamar oleh orang lain;
- o Bahwa dia sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai calon istri;

n.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung dari calon istri anak Pemohon yang bernama Suhardin bin Ahmad, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan montir bengkel, tempat tinggal di Dusun Rasabou RT 002 RW 001 Desa Hu'u Kecamatan Hu'u, xxxxxxxx xxxx;

o.

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari calon istri anak Pemohon yang atas pertanyaan Hakim memberi keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa dia kenal dengan Pemohon karena dia adalah ayah kandung dari calon istri anak Pemohon;

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa anaknya yang akan menikah dengan anak Pemohon bernama Aulia Apriani binti Suhardin;
- o Bahwa ibu kandung dari Aulia Apriani binti Suhardin bernama Nuraieni binti M. Nur bekerja sebagai TKW di Malaysia sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan tidak diketahui secara pasti alamatnya;
- o Bahwa anak Pemohon yang akan menikah dengan anak kandungnya bernama Abas bin Jamaludin;
- o Bahwa dia mengetahui anak kandungnya dengan anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta/pacaran cukup lama dan mengaku pernah melakukan hubungan badan sehingga untuk menghindarkan keduanya dari melakukan hal-hal yang dilarang agama, dia dan Pemohon berencana untuk segera menikahkan mereka;
- o Bahwa dia mengetahui antara anaknya dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan atau halangan perkawinan lainnya selain umur anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- o Bahwa dia mengetahui anaknya belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak pernah melamar selain anak Pemohon;
- o Bahwa dia siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu untuk melanggengkan rumah tangga anak Pemohon dengan anaknya bila nanti jadi menikah terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan anak mereka;
- o Bahwa dia mengetahui anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan sejak 2 (dua) tahun yang lalu dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

p. Bahwa untuk memperkuat dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

q.

## Bukti tertulis:

- o Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5205031610750001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxx tanggal 31 Januari 2013 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

o Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205031005070017 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 01 Oktober 2018 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

o Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27572/Dukcapil/2011 atas nama Abas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 2 Februari 2011 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);

o Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5205-LT-14072016-0020 atas nama Aulia Apriani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 19 Juli 2016 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);

o Fotokopi Ijazah Nomor DN-23 Dd 0012965 atas nama Abbas bin Jamaludin yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 11 Hu'u tanggal 21 Juni 2014 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);

o Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.103/KUA.18.4.2/PW.00/X/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu tanggal 20 Oktober 2020 yang telah dinazagelen (P.6);

o Asli Surat Pernyataan Gaib atas nama Nurlaelah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawe Kecamatan Hu'u Kabuapten Dompu tanggal 03 November 2020 yang telah dinazagelen (P.7);

o Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 400/868/KESRA/2020 atas nama Nuraieni yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx Kecamatan Hu'u Kabuapten Dompu tanggal 17 November 2020 yang telah dinazagelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);

r.

## Bukti saksi:

a. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx Samangawa, tempat tinggal di Dusun Samangawa RT 02 xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan orang tua dari calon istri anak Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Abas bin Jamaludin dengan seorang perempuan bernama Aulia Apriani binti Suhardin tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena usia anak Pemohon masih 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Bahwa saksi mengetahui Abas adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan perempuan bernama Nurlaelah binti Iskandar;
- d. Bahwa saksi mengetahui Nurlaelah binti Iskandar bekerja sebagai TKW di luar negeri (Malaysia) dan tidak diketahui secara pasti alamatnya;
- e. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah pacaran cukup lama dan mengaku pernah melakukan hubungan badan;
- f. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dan ancaman dari orang lain;
- g. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon pernah sekolah SLTA tetapi tidak tamat;
- h. Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta calon istri dari anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain anak Pemohon yang telah melamarnya dan anak Pemohon juga tidak pernah meminang orang lain selain calon istrinya tersebut;
- i. Bahwa saksi mengetahui orang tua dari calon istri anak Pemohon menyetujui keinginan menikah anak Pemohon;

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa saksi mengetahui ibu kandung dari calon istri anak Pemohon yang bernama Nuraieni binti M. Nur;

k. Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

l. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon suami serta siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

m. Bahwa saksi mengetahui calon istri dari anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon istri serta siap bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;

n. Bahwa saksi telah berupaya menasihati agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan;

b. SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx RT 11 RW 00 xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

t. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

o. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;

p. Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Abas bin Jamaludin dengan seorang perempuan bernama Aulia Apriani binti Suhardin tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena usia anak Pemohon masih 17 (tujuh belas) tahun;

q. Bahwa saksi mengetahui Abas adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan perempuan bernama Nurlaelah binti Iskandar;

r. Bahwa saksi mengetahui Nurlaelah binti Iskandar bekerja sebagai

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKW di luar negeri (Malaysia) dan tidak diketahui secara pasti alamatnya;

s. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah pacaran cukup lama dan dan mengaku pernah melakukan hubungan badan;

t. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut berkeinginan menikah tanpa ada paksaan dan ancaman dari orang lain;

u. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon pernah sekolah SLTA tetapi tidak tamat;

v. Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta calon istri dari anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain anak Pemohon yang telah melamarnya dan anak Pemohon juga tidak pernah meminang orang lain selain calon istrinya tersebut;

w. Bahwa saksi mengetahui orang tua dari calon istri anak Pemohon menyetujui keinginan menikah anak Pemohon;

x. Bahwa saksi mengetahui ibu kandung dari calon istri anak Pemohon yang bernama Nuraieni binti M. Nur;

y. Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

z. Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon suami serta siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

aa. Bahwa saksi mengetahui calon istri dari anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon istri serta siap bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;

bb. Bahwa saksi telah berupaya menasihati agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tetap ingin melaksanakan

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan;

u.

Bahwa, selanjutnya

Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonan dan mohon perkaranya diputus;

v.

Bahwa, hal-hal

selengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

w.

## **PERTIMBANGAN**

### **HUKUM**

x.

Menimbang, bahwa

maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon di persidangan;

y.

Menimbang, bahwa

untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, selama proses persidangan Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan anak Pemohon dan dampaknya terhadap anak Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan/pertengkar serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon bernama Abas bin Jamaludin yang saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun karena Pemohon mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin cinta/berpacaran dan mengaku pernah melakukan hubungan badan tetapi anak Pemohon kurang umur sehingga ditolak oleh KUA setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Abas bin Jamaludin, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak Pemohon, dan orang tua dari calon istri anak Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang masing-masing merupakan akta autentik yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompur;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang merupakan akta di autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abas yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Abas adalah anak kandung Pemohon dengan perempuan bernama Nurlaelah yang lahir pada tanggal 19 Februari 2003 sehingga saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aulia Apriani yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa calon istri dari anak Pemohon yang bernama Aulia Apriani adalah anak kandung Suhardin dengan Nuraieni yang lahir pada tanggal 23 November 2003 sehingga saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi Ijazah atas nama Abas bin Jamaludin yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah lulus/pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Dasar (SD) sejak 21 Juni 2014;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 yang merupakan akta otentik berupa asli Surat Penolakan Perkawinan yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahannya dengan calon istrinya yang bernama Aulia Apriani binti Suhardin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu akan tetapi kehendak pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 yang merupakan akta di bawah tangan berupa asli Surat Pernyataan Gaib atas nama Nurlaelah yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 286 dan 288 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa perempuan bernama Nurlaelah yang didalilkan sebagai istri Pemohon sekaligus ibu kandung Abas saat ini berada di luar negeri sejak 6 (enam) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 yang merupakan akta di bawah tangan berupa fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Nuraieni yang telah dinazegelen sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 286 dan 288 RBg. Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa perempuan bernama Nuraieni yang didalilkan sebagai ibu kandung dari calon istri anak Pemohon saat ini tidak berada di alamat asalnya di Dusun Rasabou, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Hu'u, xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Abas bin Jamaludin ingin menikah dengan seorang perempuan bernama Aulia Apriani binti Suhardin karena telah pacaran cukup lama dan mengaku pernah melakukan hubungan badan dan berkeinginan menikah tanpa ada paksaan maupun ancaman dari orang lain. Kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta kedua orang saksi mengetahui orang tua dari calon istri anak Pemohon menyetujui keinginan menikah anak Pemohon. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon suami serta siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga demikian juga calon istri dari anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon istri

z. Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara bidang perkawinan, kemudian setelah disumpah keduanya masing-masing secara terpisah di dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

aa. Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut juga telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri anak Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon;

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bb. Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah diperoleh fakta dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung laki-lakinya yang bernama Abas bin Jamaludin untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Aulia Apriani binti Suhardin akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun yakni masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Pemohon mengetahui anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin cinta/pacaran selama dan mengaku pernah melakukan hubungan badan;
- b. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan selain syarat umur anak Pemohon;
- c. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya berkeinginan menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan maupun ancaman baik secara fisik, psikis, seksual maupun ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait rencana perkawinannya;
- d. Bahwa anak Pemohon pernah sekolah SD;
- e. Bahwa anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon suami serta siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga demikian juga calon istri dari anak Pemohon dalam kondisi sehat dan telah mengetahui hak dan kewajibannya sebagai calon istri;
- f. Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan dengan rata-rata penghasilan sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari;
- g. Bahwa Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Pemohon jika nanti sudah menikah;

cc. Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

dd. membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang laki-laki/calon suami;

ee. Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

ff. Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama;

gg. Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

hh. Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Hakim Tunggal menilai bahwa kesehatan yang dimaksud tersebut adalah kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan. Sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat

ii. dari adanya perkawinan;

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jj. Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon istrinya telah terbukti bahwa keduanya ingin melaksanakan pernikahan atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan maupun ancaman dari orang lain, dengan demikian bahwa kehendak anak Pemohon dan calon istrinya dinilai sebagai kematangan berpikir di mana kehendak dirinya bukan karena adanya pengaruh, bujukan atau tekanan dari orang lain termasuk juga dari Pemohon sehingga anak Pemohon dan calon istrinya dinilai sadar akan konsekuensi dari sebuah perkawinan;

kk. Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung dan orang tua kandung dari calon istri anak Pemohon terbukti telah menyetujui pernikahan anak-anak mereka sebagaimana keterangan yang diberikan di hadapan Hakim di persidangan;

ll. Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang anak Pemohon dan calon istrinya, Hakim juga perlu mempertimbangkan implikasi dari penetapan dispensasi kawin dengan mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan Nadzair* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

mm. **درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

nn. Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

oo. Menimbang, bahwa memberikan dispensasi bagi anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni berupa upaya menghindari anak Pemohon dan calon istrinya untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang hukum lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

pp. Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon dengan calon istrinya melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi seorang istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

qq. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Pemohon untuk kawin dengan calon istrinya dapat dikabulkan;

rr. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

ss. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

tt.

## MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Abas bin Jamaludin untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Aulia Apriani binti Suhardin;
- a. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Drs. Aswad sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. Aswad**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan pertama para pihak : Rp 10.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 220.000,00

4. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 326.000,00

uu.

(tiga ratus dua

puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 19 Hlm. Penetapan No. 276/Pdt.P/2020/PA.Dp